

Analisis Penerapan Pidana Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

Agus Irawan¹, Albi Ternando², Mhd Fakhurrahman Arif³

^{1,2}Universitas Adiwangsa Jambi

³Universitas Islam An-nadwah Kuala Tungkal

Correspondence Email: agusirawan112222@gmail.com, albyternando@unaja.ac.id,

mhd.fakrurrahman@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Restorative Justice, Diversion, Juvenile Criminal Justice System. Submitted: 27-08-2026 Revised: 22-09-2026 Accepted: 24-10-2026 Published: 24-10-2026	<i>Children involved in legal issues require a resolution process that prioritizes their protection and best interests. In this context, restorative justice implemented through a diversion mechanism serves as an approach to prevent children from becoming entangled in the formal criminal justice system, focusing instead on restoration. This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving criminal cases involving children, in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, it seeks to identify the various factors that hinder its implementation. The research employs both statutory and conceptual approaches to examine the juvenile criminal justice system and the concept of restorative justice. The study was conducted over a six-month period, utilizing data collected through a literature review. Its scope encompasses the treatment of children in conflict with the law and the regulations governing restorative justice in Indonesia. The primary data is derived from library research, and qualitative analysis is used to understand the application of restorative justice in resolving cases involving children. The findings indicate that restorative justice is applied through diversion at the investigation, prosecution, and trial stages, involving the child, the victim, their families, and other relevant parties. However, its implementation continues to face obstacles, including limited understanding among law enforcement officials, a lack of consent from victims, resource constraints, challenges in inter-agency coordination, and social stigma. Consequently, there is a need to enhance the capacity of law enforcement officials, strengthen coordination, provide support to the involved parties, and promote public education to optimize the application of restorative justice.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Keadilan Restoratif, Diversi, Sistem Peradilan, Pidana Anak.	Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum memerlukan penyelesaian yang memprioritaskan perlindungan dan kepentingan terbaik mereka. Dalam hal ini, keadilan restoratif melalui mekanisme diversi menjadi salah satu pendekatan untuk mencegah anak terjatuh dalam proses peradilan pidana formal dan fokus pada pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji sistem peradilan pidana anak serta konsep keadilan restoratif. Rancangan kegiatan berlangsung selama enam bulan, meliputi pengumpulan data melalui studi literatur. Ruang lingkup penelitian mencakup perlakuan terhadap anak berhadapan hukum dan regulasi keadilan restoratif di Indonesia. Data utama bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka serta analisis kualitatif untuk memahami penerapan pidana restoratif dalam penyelesaian kasus anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif diterapkan melalui diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dengan melibatkan anak, korban, keluarga, serta pihak terkait. Penerapannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman aparat, ketidaksepakatan korban, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan stigma masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi, pendampingan para pihak, serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Generasi muda adalah penerus bangsa yang berperan penting dalam kemajuan negara. Dalam fase tumbuh kembang, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, mereka memerlukan perlindungan khusus, termasuk saat berhadapan dengan hukum¹. Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Data dari berbagai lembaga penegak hukum mengindikasikan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam kasus hukum (ABH) tetap tergolong tinggi, mulai dari kasus pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana lain yang melibatkan kekerasan².

Pengadilan pidana tradisional yang dioperasikan saat ini biasanya menekankan pada hukuman, yaitu dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku tindak pidana tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak³. Pendekatan semacam ini dinilai kurang tepat apabila diterapkan terhadap anak. Mengingat bahwa anak-anak memiliki masa depan yang masih panjang, terdapat peluang yang signifikan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui proses pembinaan yang tepat, bukan melalui proses pemenjaraan yang justru dapat menimbulkan stigma negatif serta trauma psikologis yang berkepanjangan bagi anak yang bersangkutan. Anak yang telah menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan seringkali mengalami kesulitan dalam proses reintegrasi sosial akibat cap atau label negatif yang melekat pada dirinya, sehingga alih-alih memperbaiki perilaku, sistem tersebut justru berpotensi mendorong anak untuk kembali melakukan kejahatan di kemudian hari (*residivisme*).⁴

Menyikapi persoalan tersebut, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana anak⁵. Pendekatan ini berfokus pada penanganan kejahatan melalui partisipasi pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam upaya kolaboratif mencari solusi adil. Pendekatan ini menempatkan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pada pembalasan. Salah satu mekanisme utama dalam pendekatan tersebut adalah merupakan usaha memindahkan penyelesaian perkara anak dari jalur formal peradilan pidana ke mekanisme yang berlangsung secara non penal⁶. Diversi harus dilakukan pada setiap fase pemeriksaan dalam perkara pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak dianggap sebagai pengurangan tindakan kriminal.

Penelitian-penelitian tertentu menunjukkan bahwa keadilan restoratif lebih bersahabat dengan anak, menghindarkan stigma sosial, dan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban⁷. Prinsip terunggul terhadap anak yang digunakan oleh beragam instrumen hukum di tingkat nasional dan internasional juga dievaluasi saat menerapkan diversi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak⁸, sehingga penerapannya menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara dalam menyelenggarakan sistem peradilan yang humanis untuk anak-anak yang menghadapi hukum.

Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur konsep pidana restoratif, penerapannya masih mengalami berbagai kendala. Masalahnya termasuk kurangnya pemahaman aparat hukum tentang diversi, terbatasnya sarana pendukung, rendahnya partisipasi korban dan masyarakat, serta beberapa tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan diversi. Budaya

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 12.

² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45.

³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 97.

⁴ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.

⁵ Prasetya, R. D., "Upaya Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 98–112.

⁶ Nurini Aprilianda dkk., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 42.

⁷ Sugita, I. M., "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau dari Perspektif Sosiologi", Satya Dharma: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 187–211.

⁸ Kusumawardhani, D. L. L. H. N., "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana", *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023), hlm. 1908–1918.

hukum masyarakat yang menginginkan penyelesaian retributif juga menjadi tantangan.⁹ Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan penerapannya menghambat tujuan pemidanaan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Beberapa faktor lain yang turut memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan restorative justice antara lain minimnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim anak mengenai teknik mediasi dan fasilitasi diversi, serta belum meratanya sosialisasi mengenai konsep keadilan restoratif kepada masyarakat luas¹⁰. Padahal, keberhasilan pelaksanaan diversi sangat bergantung pada kesediaan dan pemahaman Semua pihak terlibat harus bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan.

Tujuan hukum meliputi pemberian kepastian hukum, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak individu termasuk anak-anak. Dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, hukum bertugas melindungi kepentingan anak dan mengedepankan upaya pemulihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendukung perlindungan anak dengan mengusung pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini berfokus pada analisis dan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan hukum restoratif bagi anak serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan pidana anak, keadilan restoratif, dan mekanisme diversi. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan guna mendalami pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif, perlindungan terhadap anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam penelitian ini, penulis merencanakan sebuah kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan selama enam bulan. Selama periode tersebut, peneliti akan mempelajari secara mendalam berbagai aspek penerapan pidana restoratif. Rancangan kegiatan ini meliputi pengumpulan data melalui serta studi literatur untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan tantangan penerapan pidana restoratif di Indonesia.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian ini membahas perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini tidak hanya membahas pengertian dan prinsip pidana restoratif, namun juga menyoroti regulasi atau dasar hukum yang menjadi landasan penerapannya di Indonesia.

4. Bahan Dan Alat Utama

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder melalui kajian literatur. Bahan hukum yang dimanfaatkan mencakup peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan pendapat ahli yang relevan dengan keadilan restoratif dan tindak pidana anak. Sebagai pelengkap analisis, bahan hukum tersier juga digunakan.

5. Tempat

Penelitian ini mencakup seluruh wilayah Indonesia. Fokusnya adalah penerapan pidana restoratif pada kasus kejahatan anak sebagai pelaku di berbagai daerah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan pidana restoratif.

⁹ Sugama, F., Rahmad, Y., Ramadhan, M., dkk., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 (2024), hlm. 210–219.

¹⁰ Putri, A. Z., Munandar, T. I., & Haryadi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 55–67.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Analisis

Analisis adalah suatu proses memeriksa secara detail suatu objek atau permasalahan untuk memahami unsur-unsurnya atau bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Dalam berbagai bidang, analisis digunakan untuk mengidentifikasi pola, menemukan hubungan, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

b. Penerapan Pidana

Penerapan pidana adalah pelaksanaan putusan hakim yang sudah sah. Hukuman dijalankan sesuai jenis dan lama hukuman yang ditetapkan.

c. Restoratif

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada pemulihan korban, partisipasi aktif pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya menyelesaikan konflik.

d. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah pelanggaran hukum oleh anak di bawah 18 tahun.

8. Teknik Analisis.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif untuk memahami penerapan pidana restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak hanya berupa angka atau statistik, melainkan juga mencakup deskripsi, pendapat para ahli, serta studi kasus yang relevan, sehingga peneliti dapat menggali alasan, proses, serta dampak dari penerapan pidana restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak secara lebih komprehensif.

HASIL

Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pidana Restoratif Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Bagaimana Upaya Penyelesaiannya

Penelitian menunjukkan mekanisme diversi menghadapi kendala dan belum optimal, seperti yang dijelaskan berikut:¹¹

1. Faktor Pertama Yang Menghambat Penerapan Keadilan Restoratif Adalah Keterbatasan Pemahaman Dan Kesamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Konsep Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif membutuhkan pemahaman bahwa tujuan penyelesaian perkara anak bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan juga memulihkan keadaan, memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kepentingan korban. Dalam pelaksanaannya, masih dapat ditemukan perbedaan pemahaman mengenai kapan dan bagaimana diversi harus dilakukan serta bentuk penyelesaian yang dapat diberikan kepada anak. Apabila aparat penegak hukum lebih menitikberatkan penyelesaian perkara pada pendekatan formal dan penghukuman, maka tujuan keadilan restoratif menjadi kurang maksimal. Hambatan bertambah rumit saat aparat memiliki pandangan berbeda tentang kelayakan perkara untuk diversi. Peningkatan pemahaman penegak hukum penting guna mencerminkan kepentingan terbaik terhadap anak.¹²

2. Faktor Kedua Berkaitan Dengan Sikap Dan Keinginan Korban Atau Keluarga Korban Dalam Proses Diversi

Keadilan restoratif pada dasarnya membutuhkan keterlibatan aktif pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam perkara anak, korban mempunyai kepentingan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sedangkan anak perlu diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Persoalan muncul apabila korban atau keluarganya lebih menghendaki penyelesaian melalui penghukuman daripada musyawarah. Keinginan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kerugian yang dialami, kondisi emosional korban, persepsi mengenai keadilan, maupun anggapan bahwa penyelesaian melalui diversi berarti anak tidak memperoleh konsekuensi hukum. Padahal, keadilan restoratif tidak identik dengan menghilangkan pertanggungjawaban anak, tetapi mengubah bentuk pertanggungjawaban tersebut agar lebih berorientasi pada pemulihan. Oleh sebab itu, pencapaian diversifikasi sangat dipengaruhi oleh

¹¹ Syarif Ardianto Nugroho dan Asrul Hamid, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Gunungkidul," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026).

¹² Fahmi Azis, dkk, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1 (2025).

kemampuan aparat dan pihak pendamping untuk menjelaskan kepada korban mengenai tujuan, prosedur, serta akibat hukum dari kesepakatan diversi. Proses musyawarah juga harus dilakukan secara sukarela sehingga kesepakatan yang tercapai tidak lahir karena tekanan terhadap korban maupun anak.¹³

3. Faktor Ketiga Adalah Keterbatasan Pemenuhan Persyaratan Diversi Sebagaimana Ditentukan Dalam UU SPPA

Tidak semua tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan diversi. Diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman bawah tujuh tahun. Ketentuan tersebut memberikan batasan terhadap ruang penerapan keadilan restoratif sehingga terdapat perkara tertentu yang secara hukum tidak dapat dialihkan melalui mekanisme diversi. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan ketika dilihat dari tujuan perlindungan anak, karena karakteristik setiap anak dan keadaan setiap tindak pidana pada dasarnya berbeda. Pembatasan berdasarkan ancaman pidana memang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi dalam praktik dapat membatasi ruang penyelesaian restoratif.¹⁴

4. Faktor Keempat Adalah Keterbatasan Sarana, Sumber Daya Manusia, Dan Koordinasi Antarinstansi Yang Terlibat Dalam Penyelesaian Perkara Anak

Keadilan restoratif tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pelaksananya membutuhkan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, orang tua atau wali, korban, serta unsur masyarakat yang relevan. Setiap pihak mempunyai fungsi dalam membantu menemukan bentuk penyelesaian yang tepat bagi anak dan korban. Selain itu, keterbatasan jumlah maupun kapasitas tenaga yang memahami penanganan anak juga dapat memengaruhi kualitas proses pendampingan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan yang melaksanakannya. Penelitian empiris terbaru mengenai penerapan *restorative justice* pada anak menunjukkan bahwa mekanisme diversi dapat berjalan sesuai UU SPPA, tetapi efektivitas penerapannya tetap berkaitan dengan kondisi dan dukungan dalam praktik penegakan hukum.¹⁵

5. Faktor Kelima Adalah Masih Adanya Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Masyarakat pada umumnya dapat memandang anak yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku yang harus dihukum tanpa mempertimbangkan usia, kondisi perkembangan, lingkungan keluarga, maupun faktor yang melatarbelakangi perbuatannya. Stigma tersebut dapat menjadi hambatan terhadap tujuan keadilan restoratif karena proses pemulihan dan reintegrasi sosial membutuhkan penerimaan kembali anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila anak terus diberikan label sebagai pelaku kejahatan, maka proses pembinaan dan reintegrasi sosial dapat mengalami hambatan. Pendekatan restoratif perlu diikuti dengan edukasi publik tentang perlindungan dan perbaikan anak. Pendekatan tersebut juga penting agar masyarakat memahami bahwa diversi bukan bentuk pembiaran terhadap tindak pidana, melainkan mekanisme pertanggungjawaban yang dirancang khusus dengan mempertimbangkan karakteristik anak. Kajian terbaru mengenai penerapan *restorative justice* di Indonesia juga menempatkan stigma sosial dan kebutuhan pembinaan anak sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan berbagai hambatan, penyelesaian masalah harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya lewat perubahan aturan. Pertama, aparat penegak hukum perlu pendidikan tentang keadilan restoratif dan perlindungan anak. Kedua, penting untuk memperkuat pendampingan bagi korban dan anak. Ketiga, koordinasi antara instansi terkait harus ditingkatkan. Keempat, masyarakat perlu memahami bahwa penyelesaian restoratif tetap melibatkan pertanggungjawaban anak. Upaya tersebut diperlukan karena efektivitas keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi

¹³ Hamzah, dkk, “*Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum: Implementasi dan Kendalanya,” *Intizar*, Vol. 31, No. 2 (2025).

¹⁴ Muliani S., Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, dan Nurjannah Nonci, “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2023): 358–373.

¹⁵ Hamzah, dkk, *Op.Cit.*

juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menerjemahkan prinsip pemulihan ke dalam praktik penyelesaian perkara.¹⁶

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia berfokus pada pemulihan, bukan hanya hukuman. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyertakan keadilan restoratif sebagai bagian penting, terutama melalui mekanisme diversi. Mekanisme ini fokus pada perdamaian anak, penyelesaian tindak pidana, dan menghindari dampak negatif peradilan.¹⁷

Diversi diterapkan pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim ketika perkara telah sampai di pengadilan, tetapi sudah menjadi bagian dari proses penanganan perkara sejak awal. Pada tingkat penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi apabila perkara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU SPPA. Jika tidak ada kesepakatan, diversi masih bisa dilakukan oleh penuntut umum dan hakim. Dengan demikian, sistem yang dibentuk UU SPPA memberikan beberapa kesempatan bagi perkara anak untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif sebelum berakhir pada pemidanaan. Penelitian mengenai model keadilan restoratif di Indonesia juga menunjukkan bahwa penerapan pada perkara anak berlangsung sejak proses hukum berjalan dan diperkuat melalui penetapan pengadilan.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, diversi tidak bisa diterapkan pada semua perkara anak tanpa batas. Diversi harus diupayakan untuk tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak bersifat berulang. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesepakatan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan restoratif tidak cukup hanya melibatkan kewajiban aparat penegak hukum, melainkan juga memerlukan partisipasi anak, korban, orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan serta pihak terkait lainnya. Adanya pembatasan tersebut dalam praktik juga menjadi persoalan tersendiri karena dapat menyebabkan sebagian perkara anak tetap berakhir melalui proses peradilan pidana meskipun pendekatan restoratif pada dasarnya lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

Proses diversi memerlukan dialog bersama antara anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial bila diperlukan. Tujuan diskusi ini adalah menemukan solusi yang dapat disepakati semua pihak dengan memperhatikan kepentingan anak dan korban secara seimbang. Anak diberikan kesempatan untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya, sementara korban diberi hak untuk melaporkan kerugian dan kebutuhan pemulihannya. Dari hasil musyawarah, dapat disepakati berbagai bentuk penyelesaian, seperti penyelesaian damai tanpa kompensasi, penyerahan anak kepada orang tua/wali serta kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan serta mekanisme penyelesaian lain yang mematuhi regulasi perundang-undangan. Untuk itu, pencapaian diversi tidak semata-mata dinilai dari penghentian proses hukum terhadap anak, namun juga dari kemampuan penyelesaian tersebut dalam memberikan pemulihan kepada korban dan mendorong anak untuk memahami serta mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya.²⁰

Penerapan keadilan restoratif juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang menjalani proses peradilan pidana berpotensi mengalami berbagai dampak terhadap pendidikan, perkembangan psikologis, hubungan keluarga, dan kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui diversi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak

¹⁶ Aan Supriyadi dan Yuyut Prayuti, "Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12 (2025).

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2023)

¹⁸ Maria Silvy Elisabeth Wangga, "Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia," *Law, Development and Justice Review*, Vol. 7, No. 2 (2024): 141–157,

¹⁹ Muliani S., Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, dan Nurjannah Nonci, "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2023): 358–373

²⁰ Naldiyanza, Joko Sriwidodo, dan Rahmat Saputra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Anak Sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak," *Journal of Law and Security Studies*, Vol. 3, No. 1 (2026): 1–15.

agar tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sepanjang perkara memungkinkan untuk diselesaikan secara restoratif. Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan orientasi dari sistem yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman menuju sistem yang memberikan ruang terhadap pembinaan, pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Kajian mengenai penerapan keberlanjutan keadilan restoratif di dalam sistem pengadilan pidana anak menegaskan bahwa pendekatan ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku, sekaligus merubah prosedur penyelesaian perkara menjadi dialog dan penyelesaian yang lebih terfokus pada pemulihan.²¹ Penanganan anak pada proses hukum harus memperhatikan bahwa mereka masih dalam tahap perkembangan, sehingga tetap ada pembinaan serta perlindungan untuk masa depan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan penelitian yang telah diuraikan, terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia.

1. Keadilan restoratif untuk anak dalam sistem peradilan didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Implementasi dilakukan melalui diversi yang melibatkan musyawarah antara berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang mengutamakan pemulihan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif menandai pergeseran pendekatan dalam menangani perkara anak, beralih dari penghukuman ke fokus pada pemulihan dan reintegrasi anak ke masyarakat.
2. Implementasi keadilan restoratif di lapangan masih menghadapi banyak kendala yang dapat mengganggu keberhasilan penyelesaian perkara anak. Kendala ini meliputi keterbatasan pemahaman dan keselarasan persepsi para penegak hukum, ketidaksepakatan atau penolakan korban terhadap proses diversi, batasan persyaratan perkara yang dapat diverifikasi, kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antarinstansi, serta stigma yang masih ada di masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal tersebut menandakan bahwa eksistensi peraturan hukum belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan keadilan restoratif secara maksimal. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum, keluarga, korban, lembaga terkait, dan masyarakat agar perlindungan serta kepentingan terhadap anak dapat terwujud secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprillanda, Nurini, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press, 2017.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

²¹ Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2023).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

Azis, Fahmi, dkk. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1 (2025).

Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2023).

Hamzah, Muammar Arafat Yusmad dan Andi Sukmawati Assaad. "*Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum: Implementasi dan Kendalanya." *Intizar*, Vol. 31, No. 1 (2025).

Kusumawardhani, "Dinamika Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023): 1908–1918.

Muliani S., dkk. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2023): 358–373.

Naldiyanza, Joko Sriwidodo, dan Rahmat Saputra. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Anak Sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of Law and Security Studies*, Vol. 3, No. 1 (2026): 1–15.

Nugroho, Syarif Ardianto, dan Asrul Hamid. "Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Gunungkidul." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026).

Prasetya, R. D. "Upaya Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 9, No. 3 (2021): 98–112.

Putri, A. Z., T. I. Munandar, dan Haryadi. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2024): 55–67.

Sugama, F., Y. Rahmad, M. Ramadhan, dkk. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 (2024): 210–219.

Sugita, I. M. "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Ditinjau dari Perspektif Sosiologi." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 187–211.

Supriyadi, Aan, dan Yuyut Prayuti. "*Restorative Justice* sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12 (2025/2026).

Wangga, Maria Silvya Elisabeth. "Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia." *Law, Development and Justice Review*, Vol. 7, No. 2 (2024): 141–157.